

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengumpulan data lapangan, wawancara dengan instansi terkait, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Padang Siminyak – Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung oleh instansi terkait (Dinas PUPR), karena luas lahan yang dibebaskan berada di bawah 1 (satu) hektar. Mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, karena pengadaan tanah dilaksanakan pada rentang tahun 2004- 2006. Melalui desain trase jalan oleh instansi PUPR Tanah Datar dan diajukan permohonan kepada bupati, disetujui dan disahkan oleh bupati. SK panitia pengadaan tanah dikeluarkan dua tahun setelah 2004, persiapan dengan menetapkan trase jalan, masyarakat yang tidak mengajukan keberatan karena tidak memahami prosedur dan hanya mengikuti dari pemerintah. Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tidak disertai informasi jangka waktu pengerjaan pembangunan, sehingga masyarakat berada dalam situasi ketidakpastian, baik terkait kepastian atau kejelasan hak atas tanah yang telah atau akan terdampak. Prosedur tersebut tidak sesuai dengan regulasi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yang mengatur pengadaan tanah skala kecil melalui jual beli, tukar menukar, atau kesepakatan lain yang disepakati.

2. Tahap pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan pada tahun 2006 saat SK Panitia pengadaan tanah dikeluarkan, melalui mekanisme musyawarah dengan masyarakat dan penilaian ganti kerugian oleh *appraisal* independen. Sebagian bidang tanah berhasil dibebaskan dan dibayarkan ganti ruginya, namun ketidaksepakatan ganti rugi oleh beberapa masyarakat, menjadikan lahan mereka belum dibebaskan. Bidang tanah yang sudah dibebaskan juga belum didaftarkan peralihan haknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga peralihan hak belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sehingga pelaksanaan pengadaan tanah tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya, dimana seharusnya dapat melaksanakan pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah yang akan dilakukan pembangunan pelebaran jalan, sehingga tidak sesuai dengan regulasi.
3. Pekerjaan fisik proyek hanya terealisasi ± 800 meter atau sebanyak 20 kartu keluarga, dengan luas lebih kurang 3.200 m^2 dimulai 2006 hingga tahun 2008, sementara $\pm 1,2$ kilometer sisanya atau sekitar 24 kartu keluarga dengan luas lebih kurang 3.800 m^2 terhenti tanpa kepastian lanjut. Perbedaan informasi pada tahun 2013 antara pemerintah dan masyarakat, ditambah dengan tidak jelasnya status tanah yang belum dibebaskan, menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat pemilik tanah. Situasi ini memperlihatkan bahwa proses pembangunan belum sejalan dengan prinsip perlindungan hukum, akuntabilitas, dan kepastian hak-hak masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu menuntaskan proses pengadaan tanah yang belum selesai melalui musyawarah ulang, memperbarui data

kepemilikan, dan mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk pembayaran ganti rugi.

2. Dinas PUPR Tanah Datar disarankan menyusun rencana kerja lanjutan yang realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan desain teknis (dari rencana dua jalur menjadi pelebaran terbatas). Dan melaporkan untuk pendaftaran peralihan hak tanah yang sudah dibebaskan kepada Badan Pertanahan Nasional agar statusnya jelas dan mengurangi potensi sengketa dimasa depan.
3. Koordinasi antar instansi perlu diperkuat, khususnya antara PUPR, BPKD, Bappeda Litbang, dan BPN, untuk memastikan proses pengadaan tanah, pembayaran ganti rugi, dan pekerjaan fisik dapat berjalan berkesinambungan hingga proyek selesai.

